

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH (AHWAL SYAKSHIYAH)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Penguji:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH (AHWAL SYAKSHIYAH)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara ditulis oleh Desi H.L Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803010057, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 1 Desember 2022 Maschi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 1 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Desi HL
NIM : 18 0301 0057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

, 06 Oktober 2022
membuat pernyataan

Desi HL
NIM: 18 0301 0057





PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله واصحابه اجمعين

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan Judul Skripsi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya, Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian dalam Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian dalam Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati .

Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Hamasir dan ibunda tersayang Masniwati yang telah mengasuh dan mendidik Peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa dan segala yang telah

diberikan kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita
semua dalam surga-Nya kelak.



1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dr. Helmi Kamal, M,HI. Wakil Dekan II Bidang Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. Abdain, S.Ag. M.HI. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal syakshiyah) IAIN Palopo Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah memberikan bimbingan baik itu masukan, kritikan dan arahan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Dr. Mustaming, S.Ag., dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Penasehat Akademik Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam rangka penyusunan Skripsi.
8. Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam lingkup IAIN Palopo, H. Madehang, S.Ag., M.Pd. yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan atau mencari literature yang terkait dengan pembahasan judul Skripsi ini.
9. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman dan membantu peneliti dalam melancarkan penelitian.
10. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo yang bernama Nurul Padila, Dahlia K, Dinda dan Nisma yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada sahabat tercinta yang bernama Nurul Padila dan Dahlia K, terima kasih atas semuanya yang sedari awal telah menemani, mendampingi dan memberi sarannya selama proses perkuliahan yang sudah sama-sama melewati dan telah sama-sama memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Akhirnya Peneliti mengucapkan terima kasih terutama kedua orang tua saya, teman saya Nurul padila,Dinda dan Ani yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah swt., Aamiin .

Palopo, 24, Juli 2022

Peneliti

Desi H.L



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... مَاتَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ... رَمَى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ... قِيلَ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirt</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:



Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūft
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)</p> <p>Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)</p>

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR ATAU BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Oprasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Kajian Pustaka	14
1. Perlindungan terhadap Anak	14
2. Dampak Kekerasan dalam Rumah	

Tangga terhadap Anak.....	14
3.Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Korban	
Kekerasan terhadap anak	
4. Ciri Ciri Anak Korba KDRT	20
C. Kerang Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis Data	35
D. Instrumen Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisi Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Letak Geografis Penelitian.....	38
2. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Bone-Bone	39
3. Visi-Misi Kecamatan Bone-Bone	41
4. Struktur Organisasi Kecamatan Bone-Bone	43
5. Profil Informan	46
B. Pembahasan	50
1. Keadaan Anak Korban KDRT	50
2. Perlindungan terhadap Anak Dari Korban KDRT..	
BAB V PENUTUP	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
C. Implikasi	80
DAFTAR PUSTAKA	81




DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS. Ar-Rum /21:21.....	2
Kutipan ayat QS. Adz- Dzariyat ayat 49.....	2
Kutipan ayat QS. An-Nisa ayat 9.....	2



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	
Lampiran 4	
Lampiran 5	
Lampiran 6	
Lampiran 7	



ABSTRAK

Desi H.L, 2022,” Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)

Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dosen Pembimbing (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (II) Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas perlindungan terhadap anak dalam korban kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti mengemukakan tiga rumusan masalah yakni bagaimana anak korban kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana pemerintah di kecamatan Bone-Bone melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana upaya pemerintah di kecamatan Bone-Bone dalam mengurangi angka korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bone Bone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran yakni menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif, sosiologi dan campuran. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Bone-Bone. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengelolah data-data yang didapatkan di lapangan dan buku kemudian disimpulkan dari hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga harus di tingkatkan guna meminimalisir kekerasan terhadap anak.

Hasil dari penelitian ini adalah Melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kata Kunci : Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan yang sering terjadi biasa disebabkan oleh *Faktor* ekonomi dan lingkungan sekitar yang menjadi alasan untuk setiap pasangan melakukan perceraian akan berdampak pada keturunannya. Pernikahan tidak hanya matang secara materi namun harus matang dalam cara pandang agar dapat meminimalisir kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena *global* yang terjadi di sepanjang abad kehidupan manusia dan terjadi disemua Negara.¹

Penelitian yang dimaksud meliputi, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang akan mengganggu mental anak, akan berdampak pada psikis anak dan menjadi trauma besar dalam dirinya sehingga dimasa depannya tidak mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak didenifinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang.²

Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang mengakibatkan munculnya Masyarakat milenial yang mengakibatkan setiap orang memposting tentang pribadinya *diinstastory* yang mengundang rasa ingin

¹ Mahmudin Kobandaha, Perlindungan “*Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*”. (Vol.23/No.8/Januari/2017 Jurnal Hukum Unsart) 10.

² Yusnita, “*Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang)*”(Bengkulu, IAIN Bengkulu:2018)14.

tahu seseorang tentang dirinya sehingga dapat menimbulkan pendekatan sehingga banyak orang yang telah memiliki pasangan namun masih menjalani hubungan.³

Pentingnya membahas soal kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dimasyarakat, menimbulkan pertikaian di antara kedua belah pihak namun tak jarang banyak juga orang yang setelah bercerai, mereka tetap damai saja, demi menjaga kewarasan sang buah hati walaupun demikian anak tetap membutuhkan kedua orang tuanya untuk membimbing dirinya sehingga menjadi kebanggaan orang tuanya. Pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini memerlukan penanganan yang serius dari Negara.⁴

Menentukan dewasa atau tidaknya seseorang dalam menjalani rumah tangga dapat dinilai bagaimana cara menyikapi suatu permasalahan atau perbedaan yang sering kali terjadi dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat melakukan pelanggaran syariat Islam dalam berumah tangga contohnya kekerasan dalam rumah tangga ajaran Islam telah mensyaratkan cara dalam berumah tangga agar terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Seseorang harus belajar dalam berumah tangga, keegoisan diri bukanlah yang utama karena dalam berumah tangga kita tidak hidup untuk diri sendiri jika seseorang belum paham akan kedewasaan maka akan banyak pernikahan yang melanggar Undang-Undang yang sudah berlaku.⁵

Allah swt berfirman dalam Q.S an-Nisa Ayat 34 yang berbunyi:

³ Dr. Yusra Firdaus, *Anak yang Melihat Kekerasan dalam Rumah Tangga Orang tuanya Bisa jadi Psikopat Saat Dewasa*, diakses 8 Juni 2021.

⁴ Temmanengnga, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, diakses pada 22 Februari 2020

⁵ Tim Yuridis, *Tameng Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, diakses pada 16 Juni 2020

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحُ لِمَنْ كَفَرَ وَتَابَ اللَّهُ عَلَى الْمَوَدَّةِ الْبَيْنَةِ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (Q.S An-Nisa ayat 34).⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena Allah swt telah melebihkan kaum laki laki daripada kaum wanitan dan laki laki harus memberi nafkah kepada istri, karena wanita dalam Islam mempunyai kemuliaannya mampu melahirkan, menyusui, merawat anaknya dan mengurus rumah tangga, Rasulullah Saw sangat memuliakan wanita Rasulullah saw sangat tau akan kemuliaan seorang wanita di hadapan Allah swt.

⁶ Ahmad Hatta, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta; Magfirah Pustaka, 2009), 66

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Pelecehan yang terjadi pada anak sering sekali kita lihat di siaran TV atau bahkan dilingkungan. Anak yang mendapatkan kekerasan Fisik atau psikis dalam kehidupannya tentu akan terlihat berbeda dengan anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan cinta dari orang tuanya mengingat setiap mental dan tumbuh kembang anak itu sangat mempengaruhi masa depannya.

Menurut al-Quran pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasi sayang (*mawaddah warahmah*). Salasatu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga.⁷

Negara berpandangan, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk *diskriminasi* pada individu. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi mental anak maupun orang tuanya sendiri⁸. Pola pikir dan hubungan kekuasaan suami istri mempengaruhi tindakan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi agar sesuai dengan tindakan yang dikendakinya.⁹

⁷ Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam al-Quran*, oktober, 2019, 144

⁸ Saputro Handoko, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban KDRT Perspektif UU Perlindungan Anak*, 8, juli, 2018, 166

⁹ Lia Yuliana, *Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak dalam Prespektif Islam*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008 ,5.

Pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi maka sang anak memiliki resiko untuk terkena kekerasan dari kedua orang tuanya. Anak yang mengalami *broken home* akan mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah. Di dunia nyata seringkali anak yang menyendiri atau mendadak pendiam padahal awalnya anak itu merupakan anak yang ceria, itu semua disebabkan keadaan rumah yang mempengaruhi mental dari seorang anak sehingga dapat merubah sikapnya yang tadinya riang menjadi pendiam.

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak kian marak terjadi, bahkan yang lebih memprihatinkan kekerasan berasal dari lingkungannya sendiri.¹⁰ Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi terhadap anak saja tetapi terhadap kaum wanita juga, kekerasan tidak hanya meliputi fisik tapi banyak contohnya melontarkan perkataan kasar atau menghina dan psikis contohnya memukul, menendang, sedangkan faktor ekonomi contohnya menelantarkan korban dan kekerasan seksual contohnya melecehkan. Kebanyakan pelaku adalah orang terdekat seperti suaminya, orang tua, maupun saudara laki-laki, perempuan, bibi dan paman.¹¹

Melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila. *Problematika* dalam pada

¹⁰ Muhtar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak selaku Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makassar, 2012, 3

¹¹ Sri Wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dikaitkan dengan UU NO. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Surabaya 2011.

perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak keluarga seringkali menjurus kepada tindakan atau perilaku yang *Berimplikasi* sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami.¹²

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan cara pencegahan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan perundang undangan ini telah diatur dalam Pasal 69 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tantangan Perlindungan Ayat yaitu perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Bone-Bone?
2. Bagaimana pemerintah di kecamatan Bone-Bone melindungi anak dari

¹² Handoko Dardhak Saputro, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Presfektif Undang-Undang Perlindungan Anak* Universitas Jember, 2016, h, 3

¹³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, 19

kekerasan dalam rumah tangga?

3. Bagaimana upaya pemerintah di kecamatan Bone-Bone dalam mengurangi angka korban kekerasan terhadap anak?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut;

1. Guna mengetahui anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Bone-Bone.
2. Guna mengetahui Negara melindungi anak dari kekerasan psikis dan fisik di kecamatan Bone-Bone.
3. Guna mengetahui upaya pemerintah mengurangi angka korban kekerasan terhadap anak di kecamatan Bone-Bone.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.¹⁴

Mengenai informasi dari penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu . Manfaat teoritis diharapkan agar dapat menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi masyarakat

¹⁴ Syafnidawati, *Manfaat Penelitian*, Universitas Raharja, diakses 20 April 2021

serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga¹⁵.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi Perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah Rumusan mengenai kasus *variabel* yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di Dunia nyata, *empiris* ataupun di lapangan yang dapat di alami.¹⁶ Laporan ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Bone-Bone.

Beberapa istilah yang digunakan dalam Judul proposal yang perlu penelitian berikan pengertian,yaitu:

1. Perlindungan.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari yang membahayakan atau lebih bersifat negatif contohnya pemukulan, pelecehan. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah perlindungan yang diberikan terhadap korban bermacam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan korban yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan Hukum. Perlindungan merupakan bentuk yang utama karena

¹⁵ Irwan Matode, *Penelitian Variabel*", Jumat Universitas Islam Indonesia, diakses 3 Mei 2002

¹⁶ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1996,6

berdasarkan pemikiran bahwa Hukum sebagai sarana untuk melindungi diri dari tindak kriminal.¹⁷

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain keadilan dan kesejahteraan anak. Bagi seorang anak perlindungan Hukum sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak Hukum untuk *mengoptimalkan* pelaksanaan hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, Jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak .¹⁸

2. Kekerasan terhadap Anak

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. *Ironisnya* pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Lingkungan juga berpengaruh memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri .

Berdasarkan Uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah cara agar mengatasi mental anak agar tetap terjaga untuk masa depannya.

¹⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, 30

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, 356

3. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik atau seksual psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹



¹⁹ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,64

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terakhir adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya. Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji.²⁰ Penelitian terdahulu Sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dengan adanya penelitian terdahulu, dapat membandingkan kelebihan serta kekurangan antara peneliti.

Penelitian terdahulu juga dapat mempengaruhi pembaca untuk mengetahui perbedaan dari persamaan teori yang digunakan dengan peneliti dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Saptosih Ismiati *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yurids)* Penelitian ini menggunakan metode penelitian langsung adapun relevansinya agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian, diferensinya buku ini mempunyai pengaruh penting untuk kehidupan berumah tangga, buku ini menghasilkan kesimpulan: Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap istri di anggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berkali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban

²⁰ Jobglas, *Penelitian Terdahulu*, diakses pada 21 April 2021

tindakan kekerasan akan terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri.²¹

2. Zulkarnain, Dengan judul Disertasi Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Indonesia. Disertasi ini merupakan penelitian dengan studi teoritis dengan sumber data primernya adalah UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini memiliki hubungan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti dan kesimpulan dari disertasi ini adalah persoalan muncul apabila orang tua anak yang telah bercerai menyengketakan perihal hak pengasuhan anak tersebut. Pihak mana di antara ayah dan ibu yang berhak untuk diberikan hak pengasuhan anak oleh pengadilan. Sengketa itu tergambar tidak lagi dilatarbelakangi oleh kepentingan anak, akan tetapi lebih kepada ego dari ayah dan ibu.²²

3. Fathul Jannah, *Kekerasan terhadap Istri*. Buku ini menggunakan metode penelitian kualitatif murni, yang bersifat multimetode dalam fokus dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti dan Relevansinya dapat membantu peneliti untuk mengetahui lebih jelas tentang kekerasan psikis dan fisik. Buku ini menghasilkan kesimpulan: Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, keluarga bahkan orang lain. Kekerasan ini bisa terjadi di tengah keramaian pasar di siang hari oleh seorang perampok atau di sebuah taman yang legang di kesunyian

²¹ Saptosih Ismiati, *kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)* (sebuah Kajian Yuridis, Yogyakarta: CV Budu Utama, 5

²² Zulkarnain, *Rekonstruksi Hukum Peralihan anak Akibat Perceraian di Indonesia (Studi Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) 2021*

malam oleh seorang laki laki yang mabuk. di dalam keluarga kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di antara anggota keluarga.²³

4. Maulana Kamal, Disertasi dengan Judul *Rekontruksi Perlindungan Anak sebagai Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020*. Penelitian ini sama sama membahas tentang perlindungan anak yang akan memberikan informasi kepada masyarakat tetapi dalam penelitian ini memiliki perbedaan peneliti lebih fokus kepada kekerasan terhadap anak dalam fisik dan psikis sedangkan pada disertasi ini fokus kepada rekontruksinya. Desertasi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebagai pendekatan utama dan dilakukan melalui pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum dan kajian komparatif Perlindungan Hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dipandang penting dilakukan sebab formulasi dari penanggung jawab pidana anak masih bersifat diskriminatif dan ambigu.²⁴

5. Muhtar dengan Judul *Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Kabupaten Takalar*.²⁵

Hubunganya dengan penelitian sama sama memebahas tentang bagaimana cara hukum menanggapi kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan hanya berbeda pada pembahasannya namun tujuannya tetap sama yaitu melindungi anak dari kekerasan rumah tangga Penelitian ini menggunakan metode

²³ Fathul Jannah,dll, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta:PT Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta,2007,h,2

²⁴ Kamal Maulana, *Rekontruksi Perlindungan Hukum Anak Sebagai Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Doctoral Disertasi,(Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020).

²⁵ Muhtar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Universitas Hasanuddin Makassar 2012).

lapangan Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” Studi Kasus di Kabupaten Takalar. Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Implementasi* perlindungan Hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan di Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak kian marak terjadi, bahkan yang lebih memprihatinkan kekerasan berasal dari lingkungannya sendiri. Sesungguhnya tidak sedikit anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan.

6. Moh IE Wayan Dani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Memiliki pembahasan yang sama tentu akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian karena sama sama membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris data penelitian ini diambil langsung dari lapangan dalam bentuk verba atau tindakan dikumpulkan dengan cara studi pustaka studi dokumen dan wawancara yang kemudian diolah dengan cara mengorganisasikan bahan hukum tersebut sedemikian rupa agar dapat dibaca dan diinterpretasikan dan Menghasilkan kesimpulan :

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi, karena cara pandang yang salah terhadap hak anak. Banyak orang tua yang menganggap anak adalah milik mereka yang bisa diperlakukan dengan baik atau dengan kekerasan. Kekerasan yang dialami anak sangat banyak jenisnya, salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja *Materil* tetapi juga *Immaterial*.

7. Khamalina Pratiwi Azzahninta, *Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah*. Penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian langsung dan pembedanya hanya pada pembahasan namun memiliki tujuan yang sama dan Menghasilkan kesimpulan :

Membantu dalam penyelesaian proses kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Tengah, memberikan perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sehingga hak anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terpenuhi dan pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Tengah.

B. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk megurai kekerasan terhadap anak yang kian marak terjadi di kehidupan rumah tangga. Perlindungan anak juga mampu meminimalisir kekerasan terhadap anak yang

sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Masalah kekerasan terhadap anak ini dianggap sebagai suatu *indikator* buruknya *instrumen* hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 21 dan 25 dalam UU juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan Hukum terhadap anak juga ditampilkan *implisit* dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 Ayat 1 butir a yakni seorang saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, diberikannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara *optimal* sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan *diskriminasi*, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak

mulia, dan sejahtera.²⁶ Setiap pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan adalah kehidupan berumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram dan damai. Selain sudah merupakan suatu kewajiban bagi pasangan untuk menjadikan rumah tangganya harmonis merupakan dasar dan tujuan dari perkawinan.

Pertengkaran dalam rumah tangga sudah pasti akan dilalui, akibat yang ditimbulkan dalam pertengkaran berbagai macam entah hanya sebatas adu mulut yang beberapa saat kemudian kembali membaik ataupun berujung pada perkelahian yang menimbulkan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya pertengkaran salah satunya ialah sudah tidak ada lagi kecocokan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran gagalnya sebuah keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan dalam hukum atau Undang-Undang itu dilarang. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan pada anak dan perempuan, pada umumnya sebagaimana disinggung dalam suatu teori yaitu yang berhubungan dengan stress di dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), semua pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga atau situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stres.

Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang maraknya terjadi dan sering dibicarakan

²⁶ Kobandaha M, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 2017

diberbagai media, baik media cetak dan elektronik. Kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup *domestik* antara desa dan kota maupun lintas batas Negara. Para pelaku *Eksploitasi* komersial anak kebanyakan terjadi pada anak perempuan dimana anak perempuan mudan dibujuk.²⁷

2. Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak hendaknya perlu dipahami begitu banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak contohnya tidak ada kontrol sosial pada pelaku kekerasan terhadap anak meskipun itu orang tua atau saudara korban hubungan antara anak dianggap sebagai suatu bidang hierarki yang dimaksudkan ada batasan komunikasi antara anak dan orang tua karena suara anak kecil sering dianggap tidak penting untuk orang dewasa. dalam UU Dasar Tahun 1945 Pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara dan ini menjadi tendensi untuk usaha Negara agar memeberikan perlindungan hak terhadap anak.²⁸

3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Islam.

Mengenai tujuan pernikahan atau perkawinan yang begitu suci dan kokoh diantara anak sesama manusia, yang diharapkan mampu menciptakan rumah tangga yang *Sakinah mawadah warhma* keluarga bahagia dan di ridohi oleh Allah swt. dan langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan dalam rumah tangga.²⁹

²⁷ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, Jurnal Hukum, h 65.

²⁸ C.De Rover, *To Serve & To Protect*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 350

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia islam*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)2004, 41

Kekerasan dalam Islam dengan tegas dan jelas adalah suatu hal yang dilarang kecuali dalam hal yang bersifat mendidik. Namun, pemberian hukuman dalam Islam tetaplah tidak diizinkan dengan jalan kekerasan. Kekerasan adalah jalan akhir yang ditempuh seseorang dalam mendidik. Hal ini juga harus tetap sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak melampaui batas yang dapat membuat trauma dan luka fisik pada anak.³⁰

a. Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada kesergaman, tapi peraturan perundang undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapat diambil satu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyanggah gelar anak tersebut. Pengertian anak secara Hukum, pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara Hukum ilmiah yang akan memberikan perlindungan Hukum terhadap eksistensi dan hak hak anak.

1. Anak sebagai subjek Hukum anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang undangan.
2. Persamaan hak dan kewajiban anak seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan .

³⁰ Nurjanah, *Kekerasan Pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, July,3,2018

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang –Undang tentang perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak.³¹


- b. Orang tua dan anak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad saw: *Tidak termaksud golongan umatku, mereka yang (tua) Tidak menyanyangi yang mudah dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua (Riwayat at-Turmudzy)*. Sebaliknya kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasisayang . Idealnya perinsip itu tidak bisa dipisahkan. Artinya seorang diwajibkan menghormati jika memeperoleh kasisayang .

Beginilah cara al-Quran dan hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati berbuat baik mentaati dan tidak berkata buruk taua sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua.³²

³¹ Walidi, Maju Mundur, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung 2009, 23

³² Imran Siswadi, *Perlindungan anak dalam prespektif Hukum Islam dan Ham*, Yogyakarta, 2002, 232

D. Kerangka Fikir



Diuraikan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas telah dijelaskan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak telah diatur dalam al-Quran dan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kerangka pikir merupakan alur tuntutan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.³³


Semuanya diatur dalam Islam tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga dan tetap memerlukan hukum tertulis juga contohnya Undang Undang yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah

³³ Farrah Maulina, "Tinjauan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza" Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 1 Januari 2019

tangga dan harus memiliki solusi bagaimana cara meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kerangka pikir perlindungan anak terhadap korban Kekerasan dalam rumah tangga yakni berdasarkan pandangan Islam terhadap perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan al-Quran dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kerangka pikir merupakan alur tuntutan sebuah model *konseptual* tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.³⁴

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, mengumpulkan data tentang perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga guna mengetahui apakah sudah sesuai hukum Islam ataukah bertolak belakang. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.



³⁴ Komaruddin ,*Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung 1979,27 33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dianggap baik ialah mempunyai hasil yang tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami suatu obyek yang diteliti.³⁵

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan hasil penelitian dan secara objektif. Metode *kualitatif* juga disebut metode *artistic*, karna proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode *interpretive*.³⁶

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian memerlukan pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan antar lain:

- a. Pendekatan penelitian secara Normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.³⁷
- b. Pendekatan penelitian secara sosiologi yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada ataupun

³⁵ Abuddin Nata, *Keragaman Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,)2018,18 35

³⁶ Siti Fatimah, *Efektivitas Perlindungan Anak dalam Pengendalian Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Wajo*, Universitas Muhammadiyah Makassar, diakses, 2021, 23

³⁷ Komaruddin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung, 1979, 27

dalam arti lain pendekatan sosiologi yakni pendekatan tentang hubungan antar masyarakat yang

c. Pendekatan penelitian campuran yakni pendekatan yang menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, survei dan kuesioner terhadap responden.³⁸

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak tertentu yang terkait serta berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, Artikel, Jurnal, serta situs di internet.³⁹

1. Pencatatan, yaitu dengan cara mencatat berbagai laporan dan hasil *observasi* dari berbagai sumber sehingga dapat lebih mendukung penelitian.

³⁸ Jevi Nugraha, *Data Sekunder adalah Jenis Data Tambahan, ketahui Contoh dan ciri cirinya*, Jawa Tengah 29 September 2021

³⁹ Husnul Abdi, *Jurnal Kumpulan Artikel dalam Bidang Ilmu*, 21 juli, 2021, 38

2. Literatur, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca beberapa Buku, Artikel, Jurnal, webside, yang kemudian dianggap relevan terkhususnya dalam hal penunjang teoritis dalam penulisan Skripsi.
3. Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara regular.⁴⁰

E. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi⁴¹. Instrumen pelengkap yang dimaksud yaitu berupa kamera, telepon genggam atau hp untuk merekam suara, pulpen dan buku.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara atau *Interview* yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara

⁴⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka, 2019), 39

⁴¹ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* Jakarta, 2014, 113

dua orang atau lebih dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dituju. Hasil wawancara tersebut dikelola dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan penelitian dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis tercatat seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.⁴²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara *sistematis* data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan dan dokumentasi. data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara saksama sehingga dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan *keabsahannya*. Menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis bersifat induktif yang dititik beratkan pada cara berfikir induktif.

⁴² Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian pendidikan II*, Bandung pustakah, 1998, 42

BAB IV

Deskripsi Dan Analisa Data

A. Deskripsi Data

1. Letak Geografis Penelitian di Kecamatan Bone- Bone .

Gambar



Luas wilayah Kecamatan Bone-Bone adalah sekitar 127,92 km²[1] dan secara astronomis terletak pada koordinat antara 2°26'18" sampai 2°44' 48" Lintang Selatan dan 120°28'21" sampai 120°31'44" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 127,92 km² dan jumlah penduduk sebanyak 26.922 jiwa,[1] maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini sebesar 210 jiwa per km². Dengan kata lain,

setiap km² luas wilayah di Kecamatan Bone-Bone secara rata-rata didiami oleh 210 orang.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Bone- Bone

Kecamatan Bone Bone Adalah salahsatu kecamatan Tertua Di Kabupaten Luwu Utara sebelum menjadi kecamatan Bone-Bone Dulunya di kenal sebagai Distrip Tamuku di bawah kepemimpinan Andi Muti kemudian dari Distrip Tamuku menjadi Kecamatan Bone-Bone pada saat Masi dalam wilayah pemerintahan kabupaten luwu sebelum Luwu Utara terbentuk dan dulunya Masi dalam wilayah kabupaten Luwu definitip Kecamatan Bone-Bone dan pada saat itu Kecamatan Bone-Bone ini memiliki pemerintahan yang cukup luas karena pada saat kecamatan Bone-Bone terbentuk pemerintahannya mulai dari wilayah yang berbatasan dengan kecamatan sebelum burau dan sebelum terbentuknya Luwu timur dari wilayah Tanah Lili kemudian wilayah sukamaju dan wilayah sukamaju selatan jadi kecamatan Bone-Bone Sudah menjadi 4 kecamatan yaitu kecamatan Bone-Bone itu sendiri kemudian dari Bone-Bone di mekarkan menjadi Kecamatan Sukamaju dan setelah itu mekar kembali kecamatan tanahlili dan kecamatan terakhir yaitu kecamatan sukamaju di memarkan menjadi kecamatan sukamaju selatan yang awalnya hanya memiliki satu kecamatan dan sekrng sudah menjadi 4 kecamatan.

3. Visi Dan Misi Kecamatan Bone-Bone.

Visi kecamatan Bone-Bone

“ Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Prima yang efektif, efisien, dan akuntabel ”

Misi Kecamatan Bone-Bone

1. Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan misi pemerintah kecamatan Bone-Bone.
2. Meningkatkan Pelayanan prima yang efektif, efisien dan Akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung .

4. Gambaran Pelayanan Bone-Bone

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Bone-Bone berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Kecamatan Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Bone-Bone, Seko, Rampi, Rongkong dan Tana Lili Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Utara, dapat digambarkan sebagai berikut:

1). Camat

Camat mempunyai Tugas memimpin, merencanakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan

kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten.

Melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan

Menyelenggarakan Fungsi diatas,Camat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan merumuskan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
- b. Merumuskan program dan kegiatan pada sekretariat dan seksi lingkup kecamatan;
- c. Memantau pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/kelurahan;

- d. Merumuskan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan sebagai bahan rekomendasi musyawarah rencana pembangunan tingkat Kabupaten;
- e. Mengoordinasikan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- k. Mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;
- l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas memimpin, membina, mengelola, mengordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seksi, sub bagian dalam lingkup kecamatan.

Melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sekretariat kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas sekretariat kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan;
- e. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan yaitu:

- a. Merencanakan program dan kegiatan sekretariat kecamatan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sekretariat kecamatan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan;

- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
- e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap seksi;
- h. Mengoordinasikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1). Sub bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok Sub bagian Program dan Pelaporan yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan administrasi program dan dan Pelaporan.

Fungsi Sub bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional sub bagian program dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan sub bagian program dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian program dan

pelaporan;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian program dan

pelaporan;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sub bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan merumuskan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) lingkup kecamatan;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian program dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan program dan pelaporan lingkup kecamatan;

d. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari seksi dan sub bagian lingkup kecamatan;

e. Menghimpun dan menganalisa data capain realisasi fisik dan keuangan kecamatan;

f. Menghimpun dan menganalisa data laporan dari setiap seksi sebagai bahan evaluasi; Melaksanakan dan mengelola urusan program dan pelaporan;

h. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

i. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3). Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok Sub bagian Umum, kepegawaian dan keuangan yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Fungsi Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. Pengelolaan urusan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan merumuskan bahan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian Umum, Kepegawaian dan

Keuangan sesuai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan lingkup kecamatan;
- d. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol;
- e. Melaksanakan dan mengelola urusan kepegawaian;
- f. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan dan asset;
- g. Melaksanakan dan mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- h. Melaksanakan dan mengelola urusan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan dan mengelola urusan keuangan;
- j. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum

Tugas Pokok Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan pemerintahan umum dan pertanahan.

Fungsi Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum;
- b. Pengelolaan urusan Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum;

- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan merumuskan bahan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat desa/kelurahan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi Pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- f. Melaksanakan lomba atau penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;

k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;

l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya;

m. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Uraian Tugas Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan merumuskan bahan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum;

d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat desa/kelurahan;

e. Menyelenggarakan fasilitasi Pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;

f. Melaksanakan lomba atau penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;

- g. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;
- l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya;
- m. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengelolaan urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Uraian Tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan koordinasi dan instansi atau unit kerja terkait;
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, .menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.2.1.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tugas Pokok Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan.

Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan sebagai berikut:

- 
- a. Perencanaan operasional Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan;
 - b. Pengelolaan urusan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan;
 - c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan; dan
 - e. Pelaksanana fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan rencana Strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa/kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Melaksanakan koordinasi urusan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan;

- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;

- e. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan swadaya masyarakat;

- g. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;

- h. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);

- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;

- j. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan


tugas dan fungsinya.

2.1.8 Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum

Tugas Pokok Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum yaitu memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang Kependudukan dan Pelayanan Umum.



6. Struktur organisasi kantor camat Bone-Bone.



B. Informasi dari kecamatan Bone-Bone

a. Bapak Isa Ansari,S.sos

Kepala Kecamatan Bapak Isa Ansari,S.sos mengatakan bahwa langkah yang harus dia lakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat agar lebih memahami situasi yang ada di masyarakat dan mengenai kasus yang terjadi pada tahun 2019 ini dia sangat prihatin atas pola pikir seseorang yang sangat tidak berprilaku manusiawi yang sangat tega ingin menghancurkan masa depan keluarganya sendiri oleh karena itu pak camat Bone-Bone ingin melakukan interaksi langsung dengan cara ingin mengadakan temuannya dengan masyarakat Kecamatan Bone-Bone dan memberikan nasehat langsung dan pemahaman langsung tentang bagaimana cara mendidik generasi di era milenial ini guna meminimalisir kejadian serupa yang telah di alami oleh saudara S.

b. Bapak Arman,S.P

Sekretaris kecamatan Bpk Arman,S.P mengatakan bahwa dia untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan dalam keluarga termasuk kekerasan secara jasmani dan rohani maka kita perlu melakukan beberapa di antaranya menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak, memberikan edukasi dini,melakukan deteksi dini , mengajarkan anak untuk membuat batasan pada orang .

C. Profil Informan Keluarga Korban

a. Profil informan

Korban berinisial S tinggal di desa Patoloan berumur 20 Tahun lahir di desa Sidoan sulawesi tengah Tahun 2002 .

Pelaku G tinggal di desa Patoloan berumur 25 lahir di Sukamaju Tahun 1997

Kaka korban berinisial R tinggal di Patoloan berumur 24 Tahun lahir di Sukamaju luwu utara Tahun 1998

Kakek korban berinisial U tinggal di Patoloan berumur 67 lahir di Masamba Tahun 1955

Nenek korban berinisial S tinggal di Patoloan berumur 65 lahir di Patoloan Tahun 1955.

b. Pembahasan

1. Keadaan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan terhadap korban dan keluarganya kondisi korban terlihat seperti remaja pada umumnya yang ceria,lincah serta konektif dalam berkomunikasi kepada orang lain dan memiliki percaya diri yang bagus sebab cara dia berinteraksi dengan orang lain terlihat sangat baik ,dan psikis dan fisiknya terlihat sangat mencerminkan genesari yang mampu bersaing di era milenial mengingat disekolahnya dia termaksud siswi yang pintar namun karna terkendala biaya kedua orang tuanya dia terpaksa tidak melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah .

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan yang sering yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia dan terjadi disemua Negara⁴³. Bentuk kekerasan tersebut bermacam macam yaitu baik di bidang soal budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga dan berikut adalah hasil wawancara dari narasumber;

a. Korban Inisial S

Korban berinisial S mengatakan dia di lecehkan oleh pamannya yang tak lain adalah suami dari tantenya yaitu adik dari ayah korban pada saat itu korban tertidur dan pelaku masuk ke kamar korban sekitar jam 4 subuh pada saat orang tua korban pergi ke pasar untuk berjualan sayur tapi di rumah itu ada nenek dan kakek serta kaka korban yang mendengar teriakan korban hingga mereka terbangun dan melihat pelaku lari keluar dari kamar korban karna pada saat kejadian istri pelaku sedang dinas ke luar kota karna profesi dari istri pelaku adalah guru yang mengajar di salasatu sekolah di kecamatan Bone-Bone pelaku sempat mengelak kepada istrinya ketika di tanya namun kakek dan nenek serta kaka S melihat pelaku lari keluar dari kamar S saat S berteriak minta tolong dan kasus ini di ketahui oleh kedua orang tua korban dan akhirnya ingin melaporkan

⁴³ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum terhadap anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jurnal Hukum Unsasrt) 2017

pelaku tapi istri pelaku meminta kepada ayah korban agar kasus ini tidak sampe ke kantor polisi dan pelaku mengakui kesalahannya setelah istrinya mengancam bahwa istrinya akan menceraikannya apa bila dia berbohong dan pelaku meminta maaf kepada kedua orang tua korban terutama korban dan masalah itu di selesaikan secara kekeluargaan oleh korban dan pelaku.⁴⁴

b. Kaka korban Inisial R

Kaka S mengatakan bahwa pada jam 02;51 dia melihat pelaku keluar dari kamar mandi dan mondar mandir dengan menggunakan sarung pada saat itu kaka korban pulang dari rumah temanya sekitar jam 02;49 tapi kaka korban tidak curiga karna sikap pelaku yang di kenal baik dan sopan sampai pada akhirnya kejadian yang tidak dia sangka sangka terjadi yaitu kejadian adiknya hampir di lecehkan oleh om nya sendiri.⁴⁵

c. Nenek korban Inisial D

Nenek korban pada kejadian itu sedang tertidur lelah dengan kakek korban dan kemudian terbangun karna mendengar teriakan korban yang meminta tolong nenek korban berlali keluar kamar dan melihat pelaku berlari keluar dari kamar cucunya dan nenek korban langsung masuk ke kamar korban dan menanyakan apa yang terjadi

⁴⁴ S , Korban kekerasan dalam Rumah Tangga,Wawancara (*Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kec.Bone-Bone ,2022*) 4 Juli 2022

⁴⁵ R , Kakak Korban ,Wawancara (*Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kec.Bone-Bone,2022*) 5 Juli 2022

dan setelah mendengar cerita dari s dia sangat kaget dan tidak menyangka bahwa pelaku sangat tega ingin melakukan itu.⁴⁶

d. Kakek korban Inisial U

Kakek korban sedang tertidur dan mendengar teriakan dari s sontak dia terbangun dan berlari untuk melihat keluar ada apa sebenarnya dan dia dan istrinya Hanay melihat pelaku yang telah berlari keluar dari kamar korban lalu dia mendengar cerita cucunya dan langsung menghubungi kedua orang tuanya yang pada saat itu sedang bekerja.⁴⁷

e. Pelaku inisial G

Mengakui bahwa pada saat itu dia sangat hilaf melakukan itu dan dia mengakui kesalahannya kepada korban dan keluarganya serta tidak akan mengulangnya lagi.⁴⁸

3. Upaya pemerintah mengurangi angka korban kekerasan terhadap anak

Menurut Pak Isa Ansari, S.Sos Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sejak dilahirkan berniat untuk melakukan kekerasan, baik terhadap suami, istri, anak, bahkan anggota keluarga lainnya. Meski sudah ada sejak lama, namun mengapa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga kini masih terus terjadi Tujuan menikah dan membina rumah

⁴⁶ D, Nenek Korban, Wawancara (Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kec. Bone-Bone, 2022) 6 Juli 2022

⁴⁷ U, Kakek Korban, Wawancara (Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kec. Bone-Bone, 2022) 7 Juli 2022

⁴⁸ G, Pelaku Kejahatan, Wawancara (Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kec. Bone-Bone, 2022) 8 Juli 2022

tangga yang seharusnya mulia, namun dalam perjalanannya diwarnai berbagai bentuk kekerasan. Bahkan tidak jarang menimbulkan korban.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna menyikapi maraknya fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat.

Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Menurut kepala kecamatan Bone-Bone ada beberapa isi Pasal yang penting untuk diketahui masyarakat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 2

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: (a). suami, isteri, dan anak; (b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : (a). mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b). melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c). menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d). memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a). kekerasan fisik; (b). kekerasan psikis; (c). kekerasan seksual; atau (d). penelantaran rumah tangga.

Guna menyikapi tingginya kasus KDRT di Indonesia, Kecamatan Bone-Bone mengubah target mengedukasi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan (pra nikah) untuk mencegah tindakan kekerasan yang akhirnya berujung perceraian. Rumah tangga tangguh diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Sekcam meyakini dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mendukung program keluarga tangguh, meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan mengubah pola pikir pasangan yang akan menikah tentang konsep keluarga harmonis.

1. Adanya anggapan jika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan di rana internal sehingga tidak memerlukan campur tangan pihak lain telah menempatkan korban kekerasan pada masa yang sulit. Terlebih dahulu ditambah adanya reaksi lingkungan yang terkadang kurang mendukung dan cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, melalui peraturan daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Selain melalui pembentukan payung Hukum upaya pencegahan KDRT oleh pemerintah juga dilakukan dengan perumusan kebijakan, komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi serta advokasi. Kecamatan Bone-Bone juga akan melakukan edukasi sejak dini kepada anak-anak sekolah, terutama remaja putri sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangganya kelak.

Pak Isa Ansari, S.Sos menghimbau kepada semua pihak untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami dalam bentuk apapun. "Libatkan pihak

ketiga dalam proses mediasi ketika terjadi permasalahan, jika tidak bisa ditangani, segera laporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau pihak kepolisian. Jangan menunggu hingga kasusnya terlalu fatal sehingga sulit untuk diselesaikan. Catatkan pernikahan Anda di Kantor Urusan Agama (KUA) agar bisa dilindungi oleh negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,”

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.¹ Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri.

Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri. Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”.

situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the “dark number” karena tidak dilaporkan. Korban (victims) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁹

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “.

⁴⁹ Muladi, HAM *Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, h. 108, 2005

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak(the best interest of the child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.⁵⁰

Salah satu bukti nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada warga negaranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan perubahan terhadap pasalpasal tertentu menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang dalam catatan tahunan yang dimuat oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga peraturan daerah terhadap perlindungan anak. Memang benar dalam teorinya sangat dilindungi sekali, banyak sekali aturan yang mengatur tentang perlindungan anak di indonesia.

⁵⁰ M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cet 1, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, h. 122.2007

Hak-hak yang mampu menjamin keselamatan anak dalam perkembangan menjadi remaja lalu dewasa. Perlindungan anak harus diperhatikan oleh beberapa pihak yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. melindungi anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah kasus pemerkosaan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, pembunuhan terhadap anak, mempekerjakan pekerjaan berat terhadap anak dibawah umur, kekerasan terhadap anak yang bahkan sampai dengan tega dilakukan oleh orang tua kandung sendiri.

Terkadang pula tidak hanya fisik yang hancur, tapi mental dan psikis seorang anak sangat berpengaruh besar. Salah satu contohnya pada tahun 2017 ada suatu kasus dimana ada seorang balita yang ternyata selalu dianiaya oleh ibunya sendiri saat masih hidup. Setiap dia bersekolah guru-guru banyak menemukan luka lebam atau bekas cakaran dan setiap ditanya selalu berbohong. Hal ini sudah salah kaprah, apalagi keluarga faktor utama perkembangan anak. Kalau dari pihak keluarga saja sudah mengajarkan hal yang salah, proses tumbuh kembang anak menjadi sangat terganggu, baik secara fisik maupun emosional.⁵¹

Pemerintah membuat banyak sekali aturan untuk melindungi hak anak. Hukum Positif Indonesia sudah mengatur banyak sekali aturan untuk melindungi anak. Seperti dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28B ayat (2), lalu ada juga

⁵¹ Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No.2 (2016): 250-258

ratifikasi konvensi hak anak persatuan bangsa-bangsa nomor 9 tahun 2012 dan nomor 10 tahun 2012, UU nomor 11 tahun 2010 pengganti UU nomor 3 tahun 1997.

pemerintah khususnya presiden juga meng-instruksikan nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 11 juni 2014,⁷ dan yang saat ini dipakai dengan mengalami 2 perubahan undangundang yakni nomor 23 tahun 2002 yang perubahan pertamanya menjadi nomor 35 tahun 2014 dan yang kedua (Perpu) nomor 1 tahun 2016 (Presiden Joko Widodo) 25 mei 2016 dalam lembaran negara nomor 99. Tentunya dapat dilihat peran pemerintah indonesia sangatlah banyak sekali dilihat dari banyaknya aturan-aturan ketat terhadap perlindungan anak. Tidak hanya itu, segala aspek yang dirasa berkaitan dengan haknya anak pasti ditetapkan pula aturan nya seperti penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, kewarganegaraan bahkan sampai sistem pendidikan nasional.

Membuktikan bahwa peran negara terbukti untuk melindungi anak-anak bangsa dalam segi apapun. Salah satu kasus yang paling banyak ditemui tapi jarang dilaporkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang anaknya menjadi korban.catatan kaki Trimaya,Arrista."Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" 2015Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Selain itu, patut diakui bahwa keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Sementara itu untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi, dibutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Terminologi Negara, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahkan dalam banyak pandangan yang lebih luas anak adalah sebuah titik tumbuh peradaban baru dalam sejarah manusia, sehinggah. Namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak kian marak terjadi, bahkan yang lebih memprihatinkan kekerasan tersebut berasal dari lingkungannya sendiri.

Sesungguhnya tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan, baik oleh pelaku tindak kejahatan yang profesional seperti preman, pemerkosa, perampok dan sebagainya – maupun oleh sanak saudara atau bahkan orang tua kandung mereka sendiri. Tetapi, kasus dan

pemasalahan tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak di bawah umur umumnya masih belum mendapat perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak.

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, acap kali kurang mendapat perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus child abuse memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan internal keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti dikatakan Harkristuti Harkrisnowo (1998), bahwa rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya sebab sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan bahkan tindak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kehidupan jalanan di kota besar yang memang keras, di sektor industri atau dunia ekonomi yang konon sering disebut bersifat eksploitatif,

Tindakan terhadap korban, selain berupa perlindungan dari pihak keluarga pemerintah setempat melakukan perlindungan terhadap korban dengan cara memberikan arahan positif yang dapat memperbaiki mental dari korban dan Tindakan terhadap pelaku, yaitu pemidanaan dengan memberikan sanksi yang berupa teguran dari keluarga korban dan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu karna mengingat korban sangat trauma dengan kejadian pelecehan yang menimpahnya dan korban masi perlu waktu yang cukup lama agar bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan tidak mengalami

gangguan jiwa karna tidak semua orang yang mengalami pelecehan seksual mampu berdamai dengan keadaan bisa saja korban mengalami depresi berat atau ringan dan peran keluarga sangat penting dalam mengembalikan mental korban kemudian keluarga korban juga perlu memperhatikan korban lebih dari biasanya karna bisa saja trauma yang dia rasakan dapat timbul kapan saja dan melakukan hal yang tidak di inginkan seperti bunuh diri dan perbuatan negatif lainnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau bahkan lingkungan sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.⁵²

1. Pimpinan di kecamatan Bone-Bone yakni Pak Isa Ansari,S.sos mengatakan bahwa langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama keluarga korban dan mengenai pada kasus yang terjadi pada tahun 2019 ini Pak Isa Ansari,S.sos sangat prihatin dengan pola pikir seseorang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan sampai tega melakukan hal yang merugikan orang lain dan pak camat ingin melakukan interaksi dengan masyarakat kecamatan Bone-Bone dan memberikan nasehat langsung kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap apa yang akan mereka lakukan karena tidak semua yang dilakukan akan menguntungkan diri sendiri tapi ada juga yang bisa merugikan orang lain contoh pembunuhan, pelecehan, pencurian dan lain-lain oleh karena itu pak camat mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan tua muda dan memberikan arahan yang diharapkan bisa meminimalisir kejadian yang buruk baik di dalam desa kecamatan Bone-Bone atau di luar . Seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia salah satu Negara yang melindungi anak dari segi dan sudut pandang manapun contoh lingkungan, pendidikan, keluarga, relasi dan masih banyak lagi . Kewajiban melindungi dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali dan negara berhak melindungi hak

⁵² Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsart, 2017

setiap anak terlepas anak itu menjadi korba atau pelaku. Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵³

⁵³ Darmini, Peran Pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, Universitas Islam Negeri Mataram, vol. 15, No 1, 2021 h 45-68

Pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁶Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁷Pengertian dari Aspek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan

Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

2. Upaya pemerintah Kecamatan Bone-Bone adalah memberikan arahan kepada masyarakat Bone-Bone tentang pentingnya kesadaran diri dalam bertindak

agar kejadian yang dapat merugikan orang lain dapat di minimalisir karna melihat dari kejadian pelecehan di tahun 2019 yang terjadi di kecamatan Bone-Bone itu terjadi karna kurangnya pemahaman bahwa setiap orang berhak di lindungi dan melindungi tanpa terkecuali oleh karna itu pak camat menghimbau kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian dan hidup sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Persoalan pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi catatan bagi kami. Biasanya masih ada penanganan kasus yang tidak utuh dan selesai, dan tidak ada tindak lanjut lainnya. Pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak harus tuntas dengan menggunakan manajemen penanganan kasus, mulai dari penjangkauan hingga pemberian pendampingan yang dilakukan secara utuh.

Selain itu juga harus dilihat dampak dan manfaatnya, jadi tidak hanya aspek penegakan hukum dan kesehatan korban saja. Proses pemulihan juga menjadi kata kunci pada kasus kekerasan terhadap anak. Anak korban juga harus diperhatikan bagaimana kebutuhannya . Untuk menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, pemerintah pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan Hukum dan pendampingan anak korban.

Meneruskan cita-cita bangsa. Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa

pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak yang terpenuhi hak-haknya akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin dan bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target dari program Sustainable Development Goals (SDG's) pada tahun 2030. Salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia. Target yang ingin dicapai diantaranya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak. Anak harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian. Hal terpenting dalam pengasuhan, keluarga merupakan tempat membesarkan dan mendidik anak. Penjelasan tentang pengasuhan alternatif meliputi pemenuhan kebutuhan anak baik oleh orang tua kandung, ayah kandung, ibu kandung atau keluarga lain, termasuk orang tua asuh, orang tua angkat atau wali Pemerintah menyadari pentingnya menjamin hak-hak anak, terutama hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan bentuk kekerasan lainnya.

Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi masih belum optimal. Semua tindakan kekerasan terhadap anak harus ditangani atau dicegah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak harus dilindungi dan berhak untuk dihormati, tumbuh kembang secara normal serta perlindungan dari tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti, bahkan semakin sering terjadi. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan

Anak (Simfoni PPA), lebih dari 4.600 laporan kekerasan terhadap anak antara Januari hingga Juni 2020, termasuk 1.111 anak yang mengalami kekerasan secara fisik, 979 anak mengalami kekerasan Upaya untuk memberikan kasih sayang tersebut salah satunya terlihat dari ketentuan kewajiban mengasuh, melindungi, dan menyayangi anak. Secara umum perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Selanjutnya, hak anak diidentifikasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵ Artikel tersebut memperjelas bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan pengasuhan. Setiap warga negara wajib ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kekerasan pada anak sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap warga negara. Sementara, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pentingnya membahas soal kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dimasyarakat, menimbulkan pertikaian di antara kedua belah pihak namun tak jarang banyak juga orang yang setelah bercerai, mereka tetap damai saja, demi menjaga kewarasan sang buah hati walaupun demikian anak tetap membutuhkan kedua orang tuanya untuk membimbing dirinya sehingga menjadi kebanggaan orang tuanya. Pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini memerlukan penanganan yang serius dari Negara.
2. Menentukan dewasa atau tidaknya seseorang dalam menjalani rumah tangga dapat di nilai bagaimana cara menyikapi suatu permasalahan atau perbedaan yang sering kali terjadi dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat melakukan pelanggaran syariat Islam dalam berumah tangga contohnya kekerasan dalam rumah tangga ajaran Islam telah mensyaratkan cara dalam berumah tangga agar terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diajukan syang penulis anggap perlu untuk disampaikan antara lain :

Peneliti berharap tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang istri untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya yakni;

1. Tingkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami agar suasana hatinya tenang dan secara tidak langsung anak akan sedikit terhindar dari kekerasan yang bisa terjadi kapan saja saat istri atau suami marah .
2. Saling menghargai antara suami dan istri begitupun anak agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan seperti kekerasan fisik atau psikis.

C. Implikasi

3. Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak mendapatkan hak nya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anaka yang menjadi korban kekerasan .
4. Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik jika dilihat dari pasal demi pasal didalam Undang-Undang yang menyangkut tentang korban kekerasan terutama terhadap anak . Alangkah baiknya jika semua masyarakat mengetahui tentang peraturan Perundang Undangan tentang perlindungan korban kekerasan

terhadap anak agar nantinya jika masyarakat melihat terjadinya kekerasan pada anak bisa langsung membantu anak untuk mendapatkan hak nya yang akan diserahkan dari pihak berwajib.

Tindakan terhadap korban, selain berupa perlindungan dari pihak keluarga pemerintah setempat melakukan perlindungan terhadap korban dengan cara memberikan arahan positif yang dapat memperbaiki mental dari korban dan Tindakan terhadap pelaku, yaitu pemidanaan dengan memberikan sanksi yang berupa teguran dari keluarga korban dan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu karna mengingat korban sangat trauma dengan kejadian pelecehan yang menimpahnya dan korban masi perlu waktu yang cukup lama agar bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan tidak mengalami gangguan jiwa karna tidak semua orang yang mengalami pelecehan seksual mampu berdamai dengan keadaan bisa saja korban mengalami depresi berat atau ringan dan peran keluarga sangat penting dalam mengembalikan mental korban kemudian keluarga korban juga perlu memperhatikan korban lebih dari biasanya karna bisa saja trauma yang dia rasakan dapat timbul kapan saja dan melakukan hal yang tidak di inginkan seperti bunuh diri dan perbuatan negatif lainnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau bahkan lingkungan sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga

merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan

identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.⁵⁴

5. Pimpinan di kecamatan Bone-Bone yakni Pak Isa Ansari,S.sos mengatakan bahwa langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama keluarga korban dan mengenai pada kasus yang terjadi pada tahun 2019 ini Pak Isa Ansari,S.sos sangat prihatin dengan pola pikir seseorang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan sampai tega melakukan hal yang merugikan orang lain dan pak camat ingin melakukan interaksi dengan masyarakat kecamatan Bone-Bone dan memberikan nasehat langsung kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap apa yang akan mereka lakukan karena tidak semua yang dilakukan akan menguntungkan diri sendiri tapi ada juga yang bisa merugikan orang lain contoh pembunuhan, pelecehan, pencurian dan lain-lain oleh karena itu pak camat mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan tua muda dan memberikan arahan yang harapannya bisa meminimalisir kejadian yang buruk baik di dalam desa kecamatan Bone-Bone atau di luar . Seperti yang sudah dijelaskan, indonesia salah satu Negara yang melindungi anak dari segi dan sudut pandang manapun contoh lingkungan, pendidikan, keluarga, relasi dan masih banyak lagi . Kewajiban melindungi dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali dan negara berhak melindungi hak setiap anak terlepas anak itu menjadi korban atau pelaku. Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the

⁵⁴ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsart, 2017

Child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁵

Pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus

⁵⁵ Darmini, Peran Pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, Universitas Islam Negeri Mataram, vol. 15, No 1, 2021 h 45-68

sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁶Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁷Pengertian dari Aspek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih

rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

6. Upaya pemerintah Kecamatan Bone-Bone adalah memberikan arahan kepada masyarakat Bone-Bone tentang pentingnya kesadaran diri dalam bertindak agar kejadian yang dapat merugikan orang lain dapat di minimalisirkan karna melihat dari kejadian pelecehan di tahun 2019 yang terjadi di kecamatan Bone-Bone itu terjadi karna kurangnya pahaman bahwa setiap orang berhak

di lindungi dan melindungi tanpa terkecuali oleh karna itu pak camat menghimbau kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian dan hidup sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Persoalan pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi catatan bagi kami. Biasanya masih ada penanganan kasus yang tidak utuh dan selesai, dan tidak ada tindak lanjut lainnya. Pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak harus tuntas dengan menggunakan manajemen penanganan kasus, mulai dari penjangkauan hingga pemberian pendampingan yang dilakukan secara utuh.


Selain itu juga harus dilihat dampak dan manfaatnya, jadi tidak hanya aspek penegakan hukum dan kesehatan korban saja. Proses pemulihan juga menjadi kata kunci pada kasus kekerasan terhadap anak. Anak korban juga harus diperhatikan bagaimana kebutuhannya . Untuk menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, pemerintah pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan Hukum dan pendampingan anak korban.

Meneruskan cita-cita bangsa. Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak yang terpenuhi hak-haknya akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin dan

bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target dari program Sustainable Development Goals (SDG's) pada tahun 2030. Salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia. Target yang ingin dicapai diantaranya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak. Anak harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian. Hal terpenting dalam pengasuhan, keluarga merupakan tempat membesarkan dan mendidik anak. Penjelasan tentang pengasuhan alternatif meliputi pemenuhan kebutuhan anak baik oleh orang tua kandung, ayah kandung, ibu kandung atau keluarga lain, termasuk orang tua asuh, orang tua angkat atau wali Pemerintah menyadari pentingnya menjamin hak-hak anak, terutama hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan bentuk kekerasan lainnya.

Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi masih belum optimal. Semua tindakan kekerasan terhadap anak harus ditangani atau dicegah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak harus dilindungi dan berhak untuk dihormati, tumbuh kembang secara normal serta perlindungan dari tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti, bahkan semakin sering terjadi. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), lebih dari 4.600 laporan kekerasan terhadap anak antara Januari hingga Juni 2020, termasuk 1.111 anak yang mengalami kekerasan secara fisik, 979 anak mengalami kekerasan Upaya untuk memberikan kasih sayang

tersebut salah satunya terlihat dari ketentuan kewajiban mengasuh, melindungi, dan menyanggah anak. Secara umum perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, hak anak diidentifikasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵ Artikel tersebut memperjelas bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan pengasuhan. Setiap warga negara wajib ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kekerasan pada anak sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap warga negara. Sementara, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan.



DAFTAR PUSTAKA**Artikel**

Husnul Abdi, *Jurnal Kumpulan Artikel dalam Bidang Ilmu*, diakses pada Juli 2012

Yusra Firdaus, *Anak yang Melihat KDRT Orangtuanya Bisa jadi Psikopat saat Dewasa*, Diakses 8 Juni 2020

Syafnidawati, *Manfaat Penelitian*, Universitas Raharja, diakses 20 April 2021

Rina Hayati, *“Rumusan Masalah”* Universitas Raharja diakses 20 April 2021.

Syafnidawati, *Tujuan penelitian*, Universitas Raharja. diakses 20 April 2021.

Tri Andayani, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak-anak*. diakses 2 Juni 2015

Hilda Mianita, *Dampak Kekerasan Rumah Tangga Bagi Perkembangan Anak* diakses pada Februari 2020.

Intan Umbari, *Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 30.688*. diakses pada Agustus 2020

Halya Milliati, *Peran Istri dari Pemutlakan Hingga Fleksibilitas Kewajiban*. diakses pada 2 Februari 2019

Tim Khazanah, *Surah An-Nisa' Ayat 34 Dalil bahwa Pemberi Nafkah itu Adalah Laki-laki*, diakses 7 Oktober 2021

H. Muammar, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif AL-Qur'an*. diakses 24 Februari 2022

Saputro Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban KDRT*

Perspektif UU Perlindungan Anak. diakses 8 Juli 2016.

Temmanengnga, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, diakses pada 22 Februari 2020

Tim Yuridis, *Tameng Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, diakses pada 16 Juni 2020

Korban Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*. diakses pada 2017.

Jobglas, *Penelitian Terdahulu*, diakses pada 21 April 2021

Buku

Saptosih Ismiati , *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yurids*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020,5

Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta:CV Andi Ofset,2015,8

Fathul Jannah, *Kekerasan terhadap Istri*,Yogyakarta:PT Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta,2007,2

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung. Pustaka Setia1998 4

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*

(Jakarta: Rineka, cipta 2011 39

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 113

Komaruddin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung 1979, 27 33

Anwar Hidayat, *Metode Penelitian, pengertian Tujuan, jenis, Manfaat contoh.*

diakses pada 12 February 2017. 34

Abuddin Nata, *Keragaman Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta

2009 cet, ke 8

Kobandaha M, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam*

Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia, 2017

Ahmadi Okta Vebri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Skalgus Saksi*

dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang , Palembang,

Univeritas Sriwijaya, 2019.

Muhtar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan dalam*

Rumah Tangga (Universitas Hasanuddin Makassar 2012)

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.*

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007,

Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta,

D.Irwan, *Matode Penelitian Variabel"*, Jumat Universitas Islam Indonesia, 2002

Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Khamalina Pratiwi, *Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Universitas Semarang 2018.*

Muhtar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Makassar 2012*

Sri Wijayanti, *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dikaitkan dengan UU NO. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Surabaya 2011.*

Maida Tomia, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT. Ambon 2021*


Siti Fatimah, *Efektivitas Perlindungan Anak dalam Pengendalian Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Wajo, Universitas Muhammadiyah Makassar, diakses 2021,*

Farras Maulina, *"Tinjauan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza"* Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 1 Januari 2019

L

A

M



N


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 20002/01575/SKP/DPMPSTSP/VI/2022

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Desi H.L beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/256/VI/Bakesbangpol/2022
 Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Desi H.L
 Nomor : 085298755127
 Telepon :
 Alamat : Dsn. Trikora, Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 Instansi :
 Judul : Perlindungan Terhadap Anak Dari Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kec. Bone-bone
 Penelitian :
 Lokasi : Dsn. Trikora, Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Bulan (21 Juni 2022 - 21 Juli 2022).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Dijerbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 27 Juni 2022


 KEPALA DINAS
 ABMAN JANI, ST
 NIP. 196607151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 20002



RIWAYAT HIDUP



Desi H.L lahir pada 3 Oktober 2001 di Bone-Bone Desa Patoloann Penulis merupakan anak ke 2 dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Hamsir dan Ibu Masniwati. Penulis berdomisili saatini di Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Boene, Kavbuaten Luwuw Utara.

Pendidikan dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 186 Lemahabang, Pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bone-Bone dan selesai pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2016 penulis menempuh pendidikan di SMKN 1 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2018 dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih jurusan Hukum Keluarga (Ahwal syakshiyah), fakultas Syariah.

